PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS SDN GAMBIRAN)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

NAFIAH BINTI SALIM

NIT. 21303893

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026

ABSTRACT

State assets, including land controlled by the central or regional government, must be certified in the name of the relevant central or regional government to ensure legal certainty over the land's status. Land assets also require safeguards through administrative, physical, and legal safeguards to prevent unauthorized use and exploitation of the land by third parties. For example, land belonging to the Yogyakarta City Government, designated as an educational facility at Gambiran Public Elementary School, is currently partially used by residents for residential housing and residential road access. This study aims to analyze the factors leading to this government-owned land occupation and to identify the mechanisms for resolving the situation.

The research method used is empirical juridical research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with the Yogyakarta City Land and Spatial Planning Office, the Regional Financial and Asset Management Agency, the Public Works, Housing, and Settlement Areas Office, the Gambiran Public Elementary School, the Pandeyan Village Head, and the local community, supported by documentary studies.

The research results indicate that land occupations occur not due to ownership disputes, but rather due to suboptimal physical asset security, mismatches between legal and physical boundaries, lack of information regarding land status, and socio-economic factors within the community. Resolutions are achieved through re-measurement, boundary re-establishment, cross-agency coordination, mediation with the community, and area restructuring through the Munggur, Munggah, Madep Kali (M3K) Program. The research concludes that land certification is insufficient to protect government assets without physical security and ongoing monitoring.

Keywords: Government land assets, community occupation, boundary re-establishment, area restructuring.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN **i**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
MOTTO **iii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **iv**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRACT **viii**
INTISARI **ix**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR GAMBAR **xii**
DAFTAR TABEL **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
A. Penelitian Terdahulu 7
B. Kerangka Teoretis 14
1. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 14
2. Tanah Aset Pemerintah 18
3. Persoalan Pendudukan Tanah Aset 24
4. Penyelesaian Pendudukan Tanah Aset 27
C. Kerangka Pemikiran 32
BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Format Penelitian 35
B. Lokasi atau Objek Penelitian 36
C. Defenisi Operasional 36
D. Subjek Penelitian dan Penetapan Informan 37
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 38
F. Analisis Data 41

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 44
A. Kota Yogyakarta 44
B. Kecamatan Umbulharjo 47
C. Kelurahan Pandeyan 49
D. Riwayat SDN Gambiran 49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Hasil Penelitian 52
1. Penyebab pendudukan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain 52
2. Penyelesaian pendudukan tanah aset Pemerintah Kota Yogykarta oleh pihak lain 56
B. Pembahasan 62
1. Penyebab Pendudukan Tanah Aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh Pihak Lain 62
2. Penyelesaian Pendudukan Tanah Aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh Pihak Lain 68
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset negara, termasuk tanah adalah kekayaan negara yang harus dikelola secara tertib dan dijaga dengan baik melalui pengelolaan berupa penggunaan dan pemanfaatan untuk kepentingan nasional (Puspitoarum D. W, 2017). Untuk mewujudkan pengelolaan aset negara berkepastian hukum dilakukan pensertipikatan tanah (Huza & Masyhur, 2023). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49 yang menyebutkan bahwa "*barang milik negara yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan*". Ketentuan ini menegaskan kepada seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menjamin status hukum dan administratif atas tanah yang mereka kuasai dengan mensertipikatkan tanah asetnya (Nurfauziah Aisa dkk., 2022).

Tanah aset yang sudah disertipikatkan juga perlu dilakukan pengamanan aset guna menjamin aset tanah tetap terjaga dan terlindungi dari potensi sengketa yang dapat terjadi atau beralih kepemilikan kepada pihak lain yang dapat merugikan pemerintah (Sarifudin & Wibowo, 2024). Menurut Suwanda (2015) dalam Nurfauziah Aisa dkk., (2022) pengamanan aset merupakan upaya pengendalian dalam pengelolaan aset yang dilakukan melalui aspek administrasi, aspek hukum, dan aspek fisik. Pengamanan aset berdasarkan Pasal 299 PMDN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan bahwa pengamanan aset meliputi pengamanan fisik yang dilakukan melalui pemasangan tanda letak dan batas bidang tanah serta melakukan penjagaan; pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah; serta pengamanan

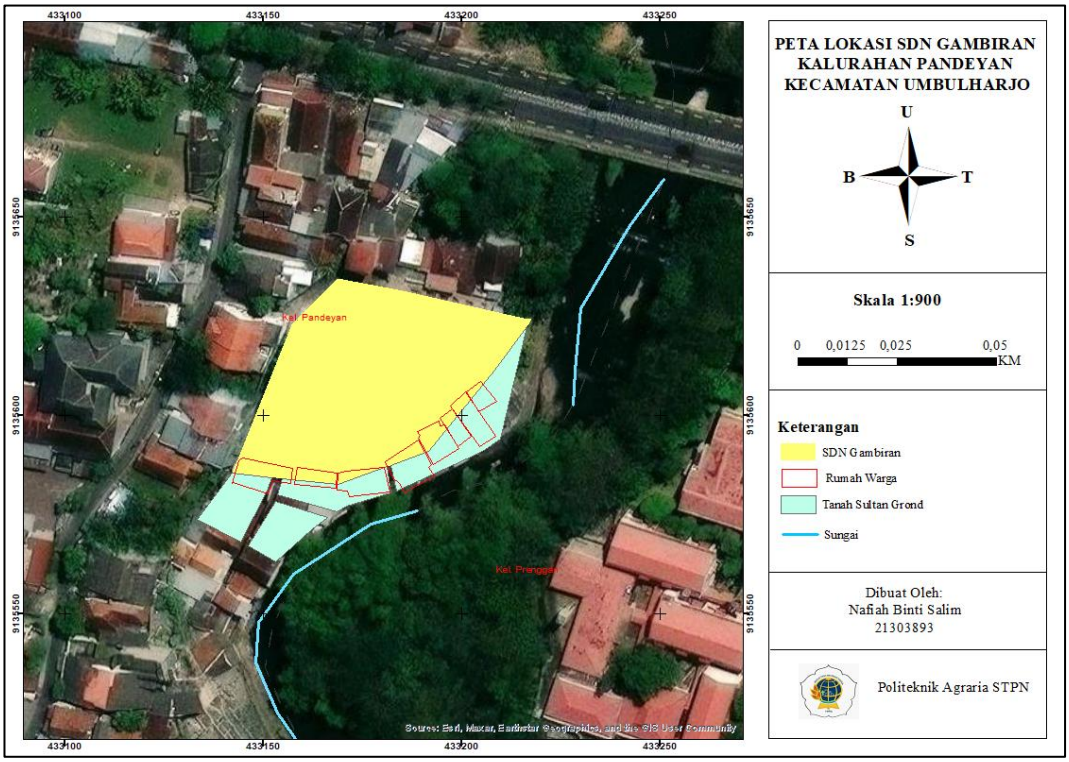
hukum yang dilakukan terhadap tanah yang belum bersertipikat dan tanah yang sudah bersertipikat atas nama pemerintah daerah.

Upaya pengamanan aset baik pengamanan secara administrasi, hukum, maupun pengamanan fisik yang tidak dilakukan dengan optimal dapat menyebabkan tanah diklaim dan dikuasai oleh pihak lain (Tsaurah dkk., 2023). Salah satunya pengamanan aset tanah secara fisik yang berupa pemeliharaan batas bidang tanah yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan dikuasai dan digunakannya aset pemerintah oleh pihak lain. Penguasaan tanah oleh pihak lain tanpa alas hak merupakan suatu tindakan menguasai tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang atas tanah tersebut sudah terdapat pemegang hak atas tanahnya (Elvlyn dkk., 2020). Penguasaan tanah tanpa alas bukan hanya menduduki tanah saja melainkan memanfaatkan tanah yang tanpa izin termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan dapat ditindak pidana (Mote & Pieter, 2022). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang menyatakan bahwa "*dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah".* Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan penyelesaian pendudukan tanah tanpa izin dapat dilakukan melalui pengosongan tanah atau dapat dipidana dengan hukuman kurungan 3 bulan dan/atau denda sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Oleh karena itu, tidak boleh menduduki atau menguasai tanah tanpa adanya alas hak kepemilikan.

Peneliti akan meneliti Tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang digunakan untuk sarana pendidikan SDN Gambiran yang akan dilakukan program pengembangan gedung sekolah tetapi tidak dapat dilakukan karena tanah diduduki oleh pihak lain. Tanah aset ini disertipikatkan pada tahun 2011 dengan status Hak Pakai nomor 67 seluas 2378 m^2 atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. Tanah ini diperuntukkan sebagai sarana pendidikan SDN Gambiran yang terletak di Perintis Kemerdekaan No. UH V/229, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Tanah aset

Pemerintah Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan 4 bidang tanah hak milik Kasultanan Yogyakarta yaitu Hak Milik nomor 05376 seluas 365 m^2, tanah dengan Hak Milik nomor 05380 seluas 175 m^2, tanah dengan Hak Milik nomor 05379 seluas 154 m^2, dan tanah dengan Hak Milik nomor 05373 seluas 183 m^2 yang digunakan sebagai permukiman oleh warga.

Tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta dengan status Hak Pakai nomor 67 yang digunakan sebagai sarana pendidikan SDN Gambiran pada peta dapat dilihat pada bidang yang berwarna kuning. Tanah aset berbatasan langsung dengan 4 bidang tanah *sultan grond* pada peta dapat dilihat pada bidang yang berwarna biru. Sebanyak 4 bidang tanah sultan grond tersebut terletak pada sempadan sungai Gajah Wong yang pada peta dapat dilihat pada garis berwarna biru serta 8 warga yang menduduki tanah aset Pemerintah dapat dilihat pada bidang yang bergaris warna merah. Peta lokasi objek penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Objek Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti 2025

SDN Gambiran yang dibangun pada 22 April 2022 di atas tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta direncanakan akan dilakukan pengembangan fasilitas pendidikan pada tahun 2024. Rencana pengembangan SDN Gambiran dilakukan dengan penambahan gedung fasilitas pendidikan untuk menunjang berjalannya proses pembelajaran. Akan tetapi, rencana pengembangan ini terkendala akibat adanya pendudukan sebagian tanah SDN Gambiran oleh pihak lain sebagai akses jalan dan permukiman. Pihak lain dalam hal ini yaitu 8 orang warga yang menduduki sebagian tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta serta juga menduduki tanah Hak Milik Kasultanan Yogyakarta.

Pendudukan sebagian tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan sebagian tanah Hak Milik Kasultanan Yogyakarta oleh 8 orang warga tidak didasari dengan alas hak penguasaan dan pemanfataan tanah. Berdasarkan informasi yang didapatkan pada wawancara di Kelurahan Pandeyan, diketahui bahwa para warga menduduki tanah tersebut sudah sejak lama sekitar tahun 1990-an. Menurut pencatatan pihak kelurahan menunjukkan bahwa 8 warga tersebut sudah berdomisili sebagai warga Kelurahan Pandeyan sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akan tetapi, 8 warga tidak memiliki dan mendaftarkan penguasaan dan pemanfaatan atas tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan tanah Hak Milik Kasultanan Yogyakarta.

Penyelesaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta serta dengan pihak lain yang terkait melalui pengembalian batas tanah Hak Pakai nomor 67 seluas 2.378 m^2. Pengembalian batas dilakukan melalui pengukuran ulang bidang tanah sesuai dengan patok batas yang ada. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, patok batas tersebut sudah tertimbun bangunan rumah milik warga. Setelah dilakukannya pengembalian batas nantinya akan dilakukan penertiban bangunan yang berada di atas tanah Hak Pakai. Adanya penertiban ini membutuhkan persetujuan dan ketersediaan warga yang menduduki tanah untuk menertibkan bangunannya. Warga yang menduduki tanah aset Pemerintah

Kota Yogyakarta bersedia jika dilakukan penataan bangunan kawasan sempadan sungai tetapi mereka berharap akses jalan ke permukiman mereka tidak ditutup dan mereka tetap dapat tinggal di tanah tersebut.

Setelah penertiban batas tanah dari hasil pengembalian batas, akan ditindaklanjuti dengan adanya penataan bangunan di atas tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan tanah Kasultanan yang berada di kawasan bantaran sungai Gajah Wong di RT 50, RW 13, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo oleh DPUPKP (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman). Penataan bangunan dilaksanakan melalui Program M3K (Munggah Mundur Madep Kali) yang direncanakan dengan adanya pembangunan jalan inpeksi. Program ini tentunya membutuhkan ketersediaan masyarakat yang menduduki tanah jika ada penataan bangunan di sepanjang sempadan sungai (Firianti, 2019). Namun, sampai saat ini belum ada ganti kerugian berupa relokasi permukiman akibat adanya penataan bangunan di sempadan sungai. Menurut informasi dari hasil wawancara kepada Staff Dipertaru Kota Yogyakarta menyatakan ganti kerugian hanya berupa uang sewa untuk usaha warga yang menduduki tanah yang terdampak penataan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang penyelesaian pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain. Tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Hak Pakai nomor 67 seluas 2378 m^2 yang digunakan sebagai sarana pendidikan SDN Gambiran. Akan tetapi, sebagian tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta dididuduki oleh pihak lain yakni 8 orang warga tanpa adanya alas hak pemanfaatan tanah. Warga tersebut memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta untuk rumah tinggal dan akses jalan menuju permukiman mereka.

Dengan mengamati sengketa pemanfaatan tanah aset pemerintah oleh pihak lain yang belum terselesaikan secara tuntas dan belum adanya kejelasan langkah penyelesaian yang akan dilakukan, dapat memunculkan persoalan utama mengenai mengapa pendudukan tanah aset oleh pihak lain dapat terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Untuk menjawab persoalan

utama tersebut, terdapat ketertarikan melakukan penelitian yang berjudul "**Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Yogyakarta Oleh Pihak Lain (Studi Kasus SDN Gambiran)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah oleh peneliti sebagai berikut:

1. Mengapa tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta diduduki oleh pihak lain?
2. Bagaimana penyelesaian pendudukan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. mengetahui penyebab terjadinya pendudukan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain;
b. mengetahui penyelesaian pendudukan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

a. manfaat teoretis yaitu memberikan wawasan tentang penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain;
b. manfaat praktis yaitu dapat memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendudukan sebagian tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta di SDN Gambiran berakar pada faktor sosial-ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketiadaan tanda fisik kepemilikan, lemahnya pengawasan, serta minimnya sosialisasi membuat warga menganggap lahan di luar tembok sekolah sebagai area tidak terpakai. Tekanan ekonomi mendorong mereka memanfaatkan tanah tersebut untuk tempat tinggal atau usaha tanpa izin, meskipun tindakan ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan ketentuan pidana maupun perdata.
2. Penyelesaian sengketa pendudukan tanah SDN Gambiran dilakukan melalui mediasi atau disebut klarifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat kelurahan, warga terdampak, dan instansi teknis terkait. Proses ini mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk kepastian hukum, kecermatan, pemisahan kewenangan, kesetaraan perlakuan, serta keadilan dan kewajaran. Kesepakatan yang dicapai meliputi pengembalian batas tanah sesuai batas pada sertipikat, penataan bangunan di sempadan Sungai Gajah Wong, serta pemberian ganti rugi untuk perbaiki rumah bagi bangunan yang terkena dampak penataan bangunan kawasan sempadan sungai tersebut. Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara resmi, dilengkapi tindak lanjut, dan penguatan kepatuhan melalui pemasangan patok batas, serta penyelesaian tindak lanjut berupa penataan bangunan kawasan bantaran sungai.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengawasan dan pengamanan fisik terhadap aset daerah, khususnya tanah yang digunakan untuk sekolah, melalui pemasangan pagar, tanda batas status kepemilikan, dan penanda batas permanen untuk mencegah pendudukan tanpa izin. Sosialisasi intensif mengenai status hukum aset daerah dan konsekuensi hukum pemanfaatan tanpa izin perlu dilakukan secara berkala kepada masyarakat, disertai pendampingan hukum dan penyuluhan literasi hukum agar risiko pelanggaran dapat ditekan.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah sebaiknya tetap mengutamakan mediasi dengan melibatkan semua pihak terkait, memadukan kepastian hukum dan pertimbangan sosial-ekonomi, serta memastikan pelaksanaan kesepakatan terpantau secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (R. Patta (ed.); I). Syakir Media Press.

Ariasa, I. P. J., & S, P. Y. (2023). Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi. *Jurnal Kertha Desa*, *11*(6), 2670–2681.

Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 11–21. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896

Bere, M. S. P., & Lay, B. P. (2023). Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pubabu-Esipae dengan Pemerintah Provisi NTT. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, *1*(3), 36–53.

Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, *13*(2), 803–818. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168

Elvlyn, Agista, C. D., & Oktaviana, M. A. (2020). Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Wilayah Jakarta Utara. *Syntax Idea*, *2*(4), 1–9.

Feijar, & Priyono, B. (2023). Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok. *Jurnal of Business Administration Economic and Entrepreneurship*, *5*(2), 73–84.

Firianti, W. R. (2019). Penataan Kawasan Sungai Winongo Berbasis Partisipasi Masyarakat di Pakuncen Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, *3*(1), 4–9. https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-10

Ghalib, A., & Yasin, B. (2023). Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak. *Justitiable*, *5*(2).

Gurianto, R. S., & Sarono, A. (2024). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Daerah Guna Menciptakan Kepastian Hukum Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Notarius*, *17*(2), 711–730.

Hermawati, M., Rinanti, P., Marito, E. E., Loren, M., & Febriani, A. (2025). Studi Komparasi Mediasi dan Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Korporasi. *Media Hukum Indonesia*, *2*(6), 78–84.

Husna, I., Hasanah, U., & Lestari, R. (2024). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemerintah dengan Masyarakat di Sepanjang Jalan Gatot Subroto Kota Dumai Universitas Riau Negara Indonesia dengan hak menguasainya adalah pemegang hak kepunyaan negara , sebagai penguasa*

tertinggi dengan kekuasa. *10*(June), 348–362.

Huza, F. S., & Masyhur. (2023). Tinjauan Hukum Pendaftaran Aset Berupa Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Fakultas Hukum*, *4*(2), 49–62.

Junaedi. (2024). Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (HGU) Tanpa Hak dan Melawan Hukum di Sektor Perkebun. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(7), 484–500.

Khaerunnisa, H., Kurniati, N., & Artaji. (2024). Penyelesaian Sengketa Terkait Aset Tanah Pemerintah Daerah Yang Diduduki Oleh Masyarakat Melalui Mediasi Ditinjau dalam Persfektif Hukum Pertanahan Indonesia. *Journal Pakuan Law Review*, *10*(04), 16–27. https://doi.org/10.33751/palar.v10i4

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurusan Manajemen Pendidikan Islam*, *6*(1), 33–39.

Mote, H. H. F., & Pieter, S. (2022). Saksi Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain. *Jurnal Restorative Justice*, *6*(2), 182–190.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); I). Mataram University Press.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.); I). Harfa Creative.

Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. In *Gramasurya* (Vol. 1).

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In Sarjiyati (Ed.), *Oase Pustaka* (I, Vol. 2). Oase Pustaka. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf

Nur, A. W., Mustafa, D. W., Fradama, M. A., Said, A., Febrianti, R., Halisa, A. N., Rismawati, Iswan, A. M., & Erwin. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. *Compile Journal of Society Service*, *2*(1), 1–9. https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/66%0Ahttps://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/download/66/57

Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, *3*(2), 126–141.

Nurfauziah Aisa, R. M., Gunawan, W., & Lesmana, A. C. (2022). Pengamanan Aset Tanah di UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, *2*(2). https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/45158

Permadi, I., & Muttaqin, I. (2023). Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia.

Justisi, *9*(2), 201–216. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2345

Petrolika, Fendri, A., & Hasbi. (2024). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang. *UNES Law Review*, *6*(4), 11962–11979.

Puspitoarum D. W, M. A. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, *4*(4), 229. https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606

Putri, A. R., & Musyarofah, S. (2024). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada BPPKAD Kabupaten Gresik. *Indoensian Journal of Community Research and Engagement*, *2*(1), 1–12.

Putri, L. N. (2014). *Mediasi dan Sengketa Pertanahan: Studi Tentang Okupasi Tanah di Kentingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (A. K. Muzakkir & F. Rahman (eds.); Cetakan Pe). CV. Social Politic Genius.

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif : Persepektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, *1*(2), 77–84.

Rahma, A. A., Pangaribuan, C. P. ., Agustina, L., & Azzahra, R. A. (2025). JALUR LITIGASI DENGAN PENYELESAIAN MELALUI JALUR NON. *Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 46–53.

Sarifudin, & Wibowo, N. E. (2024). Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, *9*(6).

Sarifudin, & Wibowo, N. E. (2025). Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Admininstrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, *11*(2), 49–59.

Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengeketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *2*(April), 89–95.

Tambunan, A. A. (2017). *Strategi Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan*. *3*(2), 1–14.

Tsaurah, Z. A., Fuad, F., & Salim, M. N. (2023). Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya. *Jurnal Tunas Agraria*, *6*(3), 220–236.

Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2020). *Pengantar Manajemen Aset* (A. Prasetya & M. Alim (eds.); I). CV. Nas Media Pustaka.

Widiastari, A. H., Marpaung, D. S. H., & Faridah, H. (2021). Efektivitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Pemikiran Dan*

Penelitian Llmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, *16*(2), 347–363. https://ojs.unm.ac.id/supremasi

Widyasari, S. A., Saro, S. M., & Kinasih, R. W. (2021). Pengelolaan Kekayaan Barang Milik Negara (BMN) Dalam Pemanfaatan Tanah Aset (Studi Kasus Pada PT. Kai Sumatera Barat). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, *5*(2), 16–23.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah